



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pakpak Bharat, maka perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kpala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24)), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa/asetdesa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - f. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - g. menyetujui RAK Desa; dan
 - h. menyetujui SPP.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (5) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber lain pada APB Desa selain dari Dana Desa, serta menjadi bagian dalam penghitungan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dalam APB Desa.
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	PAGU KEGIATAN (RP)	HONOR PKPKD (RP)
1	0 s.d 100.000.000	300.000
2	di atas 100.000.000 s.d 200.000.000	400.000
3	di atas 200.000.000	500.000

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PPKD terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
 - c. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan Penyediaan Operasional

Pemerintah Desa, yang bersumber dari ADD dan sumber lain pada APBDesa selain dari Dana Desa, serta menjadi bagian dalam penghitungan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dalam APBDesa.

- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	PAGU KEGIATAN (RP)	HONOR PPKD (RP)
1	0 s.d 100.000.000	200.000
2	di atas 100.000.000 s.d 200.000.000	300.000
3	di atas 200.000.000	400.000

- (5) Dalam melaksanakan kegiatan, PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu/ menggunakan tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber/instruktur yang memiliki lembaga atau instansi resmi dan memiliki ijazah atau sertifikasi yang berhubungan pada kegiatan yang dilaksanakan.
- (6) Tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber/instruktur dapat diberikan honor.
- (7) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan dalam setiap belanja pada kegiatan yang dilaksanakan.
- (8) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan yang berlaku pada tahun kegiatan dilaksanakan.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat, dengan susunan terdiri atas:
- 1 (satu) orang ketua;
 - 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Desa yang tidak menjabat dalam jabatan PPKD.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kegiatan skala dusun dan kegiatan skala desa.
- (6) Dalam hal kegiatan skala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pelaksana Kegiatan keanggotaannya melibatkan dusun.
- (7) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

- (9) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dianggarkan dalam setiap belanja kegiatan yang dilaksanakan.
- (10) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	PAGU KEGIATAN (RP)	BESARAN HONOR (RP)		
		KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA
1	0 s.d 100.000.000	350.000	300.000	250.000
2	di atas 100.000.000 s.d 200.000.000	400.000	350.000	300.000
3	di atas 200.000.000	500.000	450.000	400.000

4. Ketentuan Pasal 35 diantara ayat (2) dan ayat (3) disipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
 - (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - (2a) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah harus dikembalikan rekening kas desa, paling lambat pada saat APBDesa ditetapkan.
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
 - (4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
5. Ketentuan Pasal 45 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3a) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c. Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rancangan Peraturan Desadimaksud berlaku dengan sendirinya.
 - (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 6 Ketentuan Pasal 62 ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kepala Urusan Keuangan untuk disimpan dalam kas desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.
- (7) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) tidak dikembalikan ke kas desa sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka ADD bagi desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran berikutnya akan dipotong sebesar jumlah dana yang tidak dikembalikan tersebut.
- (8) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) tidak dikembalikan dan diindikasikan terjadi tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten, maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses hukum.

- 7 Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDesa selain Dana Desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, diatur dalam Peraturan Bupati.

- 8 Ketentuan Pasal 86 dihapus.

- 9 Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pemberian iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD serta menjadi bagian dalam penghitungan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dalam APBDDesa.
- 10 Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 87A sehingga Pasal 87A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kades dan Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber dana lain dalam APBDesa selain Dana Desa, serta menjadi bagian dalam penghitungan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dalam APBDesa.
- (4) Besaran dan tata cara pemotongan, penyetoran serta pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

Bahwa untuk penyesuaian pengaturan tatakelola keuangan desa di desa dan peningkatan kualitas tatakelola keuangan desa di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1
 Cukup jelas

Angka 2
 Cukup jelas

Angka 3
 Cukup jelas

Angka 4
 Cukup jelas

Angka 5
 Cukup jelas

Angka 6
 Cukup jelas

Angka 7
 Cukup jelas

Angka 8
 Cukup jelas

Angka 9
 Cukup jelas

Angka 10
 Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 50